

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan persetujuan kepada Pengurus Pos PAUD Puspa Harja
alamat : Padaan Ngasem, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo
untuk membuka Pos PAUD :

- a. Nama Lembaga : Pos PAUD Puspa Harja
- b. Alamat : Padaan Ngasem, Banjarharjo, Kalibawang,
Kulon Progo
- c. Nama Ketua : R. Marsih
- d. Tanggal Berdiri : 1 Januari 2006

KEDUA

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pos PAUD yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan aturan yang berlaku.
2. Pos PAUD yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi Pos PAUD Puspa Harja sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
4. Pos PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan perkembangan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Cq. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

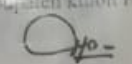
KETIGA

: Persetujuan pendirian Pos PAUD ini akan batal dengan sendirinya apabila waktu 1 (satu) tahun penyelenggara ternyata tidak dapat mendirikan dan mengelola Pos PAUD sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki, ditinjau dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kulon Progo
Pada tanggal : 12 Mei 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo


Dra. Sri Mudatsih Damar Rahayu, M.Pd
Pembina Tk I, IV b
NIP 19570928 198303 2 004

Tembusan Yth. :

1. Bupati Kulon Progo
2. Camat Kecamatan Kalibawang
3. Kepala UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Kalibawang
4. Lembaga PAUD yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijah Wates, Kulon Progo Telp. 774535 Kode Pos 55611
Unit II : Jalan Terbahsari Wates, Kulon Progo Telp. 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 421/017/KPTS/2009

Tentang

Persetujuan Pendirian Pos PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULONPROGO

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus Pos PAUD Puspa Harja alamat : Padaan Ngasem, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo nomor : 01/PAUD/IX/2009, tanggal 30 September 2009.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Pos PAUD.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah.
d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2003, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
e. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 803 Tahun 2001, tentang Urutan Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.
f. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 805 Tahun 2003, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah.
g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2008, tentang Urutan Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.
h. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2006
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD PAUD dan HKDAS Kecamatan Kalibawang nomor : 420/123, tanggal 30 September 2009